

Nomor : 1648 /Tbk/UM-0010/17-S17.2.1
Tanggal : 22 MAR 2017
Lampiran : -
Perihal : Bukti Pemasangan Iklan
Pengumuman RUPS Tahunan PT
TIMAH (Persero) Tbk

Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No 2 – 4
Jakarta

Up : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar
Modal

Dengan hormat,

Mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 32/POJK.04/2014, tertanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan bukti Iklan Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TIMAH (Persero) Tbk untuk Tahun Buku 2016 yang dimuat di surat kabar harian Bisnis Indonesia yang terbit pada hari Rabu, 22 Maret 2017 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT TIMAH (Persero) Tbk
Sekretaris Perusahaan



Sutrisno Tatetdagat

SUTRISNO S. TATETDAGAT
NIK. 8901185

Tembusan Kepada Yth,:

1. PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
2. PT EDI Indonesia
3. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

PT TIMAH (Persero) Tbk

Kantor Pusat

Jln. Jenderal Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121, Bangka, Indonesia
Telp. +62 717 4258000 Fax. +62 717 4258080 E-Mail: timah@pttimah.co.id

Kantor Perwakilan Jakarta

Jln. Medan Merdeka Timur No. 15, Jakarta 10110, Indonesia
Telp. +62 21 23528000 (Hunting) Fax. +62 21 23528080

www.timah.com



PT TIMAH (PERSERO) TBK
(Perseroan)

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Dengan hormat diinformasikan bahwa **Perusahaan Perseroan (Persero) PT TIMAH Tbk**, disingkat **PT TIMAH (Persero) Tbk**, selanjutnya disebut "**Perseroan**" akan menyelenggarakan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan)** pada hari **Jumat, 28 April 2017**.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32**"), pemanggilan untuk RUPS tersebut dilakukan dengan cara memasang iklan paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar/harian pada tanggal 22 Maret 2017.

Yang berhak menghadiri atau mewakili dalam RUPS Tahunan tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **5 April 2017 pukul 16.00 WIB** atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal **5 April 2017 pukul 16.00 WIB**

Setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 POJK No. 32 ayat (1), (2), (3) dan (4) sebagai berikut:

1. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat tanggal **29 Maret 2017**.
2. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
3. Usulan mata acara rapat harus :
 - a. Dilakukan dengan itikad baik
 - b. Mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka
 - c. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - d. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
4. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham merupakan mata acara yang membutuhkan persetujuan RUPS.

Jakarta, 22 Maret 2017
PT TIMAH (Persero) Tbk
Direksi